

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli



Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Untuk Pengusaha Orang Pribadi = FC KTP (WNI) atau FC Paspor/FC KITAS/FC KITAP (WNA).
3. Untuk Pengusaha Warisan Belum Terbagi = dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil yaitu: FC Kartu NPWP salah satu ahli waris, FC Akta Wasiat/Surat Wasian/dokumen lain yang dipersamakan dan FC NPWP pelaksana wasiat, FC dokumen penunjukan pihak yang mengurus harga peninggalan dan FC NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan.
4. Untuk Pengusaha Badan (Pusat) = FC Akta Pendirian/Perubahannya (WPDN) atau Surket Penunjukan dari Kantor Pusat (BUT), dan FC identitas seluruh pengurus (FC KTP dan NPWP bagi WNI atau FC Paspor dan FC NPWP bagi WNA).
5. Untuk Pengusaha Badan (Cabang) = Surket sebagai Cabang/Surket penunjukan dari kantor pusat bagi BUT dan FC identitas pimpinan cabang/BUT (FC KTP dan NPWP bagi WNI atau FC Paspor dan FC NPWP bagi WNA).
6. Untuk Pengusaha Badan (KSO) = FC Perjanjian Kerja Sama atau Akta Pendirian; FC NPWP masing-masing anggota KSO, dan FC identitas pengurus sebagai wakil KSO dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota KSO berupa FC KTP dan NPWP bagi WNI atau FC Paspor dan FC NPWP bagi WNA.
7. Untuk Instansi Pemerintah = FC dokumen penunjukan sebagai kepala instansi/KPA, FC dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa, FC KTP dan FC NPWP Kepala Instansi/KPA dan Bendahara Pengeluaran.
8. Untuk Pengusaha yang menggunakan Kantor Virtual, menambahkan FC kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha, dan dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang (SIUP, SITU, TDUP, IUJK, atau dokumen sejenis lainnya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli, dengan disertai bukti pendukung permohonan dan dapat diserahkan secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. Petugas meneliti berkas yang disampaikan Wajib Pajak dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak jika persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada Wajib Pajak dalam hal persyaratan tidak lengkap.
3. Petugas memproses permohonan Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak / Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id